

PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rei Fisca Ardila, Hendrikus Masur, Seta Caka Mursalina

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

rei.fisca.ardila@gmail.com

ABSTRACT:

For almost the last four years, Indonesia has enacted Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence or what is known as the Law on the Elimination of Domestic Violence (ratified 22 September 2004). This law prohibits acts of domestic violence against people within the scope of the household by means of physical, psychological, sexual violence or neglect in the household. The people within the scope of the household in question are husband, wife, children, and people who have family relations because of blood relations, marriage, breastfeeding, care, guardianship, living in the household and people who work to help and settle in the household the. Domestic violence or domestic violence is also known as wife beating, wife torture, spouse abuse, marital violence or family violence. Internal factors that cause Domestic Violence (KDRT) are often the nature of the perpetrator, poor economic conditions and communication. Other factors, mainly due to ethnic or cultural differences and environmental factors that support domestic violence. This increases cases of domestic violence in Indonesia. Efforts to protect the law for women who are victims of domestic violence in this country are regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) clearly stipulates the process that must be followed to deal with cases of domestic violence. Domestic violence is more common in women who are wives, while the perpetrators are mainly men. This is caused by internal factors including the personality of the perpetrator who tends to depend emotionally, economically, on third parties in the household. External factors include cultural/customary differences, differences in religion or beliefs of the husband and wife, and both are not well understood. In reality, cases of domestic violence that end in divorce can have a negative impact on both parties, especially children.

Keywords :

Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah global yang masih belum terselesaikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT merupakan satu-satunya perangkat hukum yang dapat digunakan secara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana KDRT di Indonesia. Undang-undang PKDRT secara jelas mengatur proses yang harus diikuti untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi pada perempuan yang berstatus istri, pelaku utamanya adalah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor internal termasuk kepribadian pelaku yang cenderung emosional, ekonomi, dan pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor eksternal meliputi perbedaan budaya/adat, perbedaan agama atau kepercayaan pasangan suami istri, dan tidak adanya saling memahami satu sama lain. Dalam hal ini proses penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah. Proses penyelesaian kasus KDRT di luar pengadilan, yaitu pra-penyelesaian sengketa (penanganan), tahap penyelesaian sengketa (tahap mediasi), tahap penyelesaian sengketa akhir sengketa (tahap mediasi akhir). Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Domestic violence atau KDRT [Kekerasan Dalam Rumah Tangga] juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Menurut Laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi hubungan intim berlangsung antara seorang penyiksa laki-laki terhadap seorang perempuan

(korban), penyiksaan terjadi pula diantara pasangan homoseksual (lesbian dan gay), meskipun mayoritas kasus domestic violence dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan¹ (PBB, 1993) membagi ruang lingkup terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan atas 3 (tiga) lingkup, yaitu di keluarga atau domestic, di masyarakat atau public domain serta dilakukan oleh negara atau state. Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan ter- 'lindungi' dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang terakhir ini dikenal dengan sebutan domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Tercatat sejumlah negara telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang mengenai domestic violence ini diantaranya Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994), Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia, Meksiko dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di Malaysia, tindak penderaan [penganiayaan] fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya, penderaan tersebut dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Di tahun 1989 diperkirakan sebanyak 1.800.000 (36%) perempuan Malaysia yang berumur diatas 15 tahun telah mengalami pemukulan secara fisik oleh suami atau teman lelakinya.²

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dalam penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut yaitu, **Pertama** Apakah Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kekerasan Dalam RumahTangga?, **Kedua** Bagaimanakah Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga? dan **Ketiga** Bagaimanakah Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga diIndonesia?

¹ The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993

² Rashidah Abdullah et all, Kes Memukul Wanita di Malaysia: prevalens, masalah dan sikap orang awam

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (Agus Yudha Hernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sub Judul Rumusan Masalah Pertama

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan yaitu data responden dan data penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Faktor pasangan, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.³

³ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalamrumah-tangga&catid=101&Itemid=181

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.⁴

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Inilah akibat paling mendasar dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti dikutip dari situs Boldsky, Selasa (17/11/2015)

1. Tidak pernah tenang Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.
2. Trauma Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa 'berfungsi' normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.

⁴ <https://www.kompasiana.com/finakamala/61ba90843991aa5563108782/penyelesaiankasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

3. Rasa sakit Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dan ada kasus di mana cedera fisik sulit untuk dihilangkan. Dalam beberapa kasus ekstrem, korban KDRT mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.
4. Ketakutan Sebuah studi baru-baru ini mengatakan, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. Sangat disarankan bagi korban KDRT untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan kuat untuk menghadapi hidup kedepannya.

Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

⁵ Undang – Undang Nomor 2023

- b. Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual;
1. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 2. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
 3. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.
 4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulannya yaitu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai macam faktor yaitu faktor internal atau faktor eksternal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berdampak besar bagi korbannya baik secara fisik maupun mental. Dalam menegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Negara Indonesia telah membuat beberapa peraturan terkait PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang bertujuan untuk mengurangi angka atau potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah untuk menangani faktor internal ataupun faktor eksternal yang memengaruhi Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih baik diadakan pembelajaran pranikah dan pasca menikah setiap selang beberapa tahun sekali agar pasangan tersebut dapat terus terkendali dan lebih paham lagi dalam menangani persoalan yang ada dalam pernikahan. Kemudian bagi korban penerima dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebaiknya diberikan konseling secara gratis oleh pemerintah yang ditangani langsung oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang. Selanjutnya enegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus selalu dikaji dengan memerhatikan keadaan masyarakat agar tidak keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mansour Faqih, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fathul Jannah dkk, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis.

Abdul Wahud dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website:

https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalamrumah-tangga&catid=101&Itemid=181 diakses pada tanggal 9 Januari 2023

<https://www.kompasiana.com/finakamala/61ba90843991aa5563108782/penyelesaian-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada tanggal 10 Januari 2023